

Pendampingan Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Desa Tanarajae Untuk Mendukung Pengembangan Potensi Ekowisata

A. Zam Immawan Alam ^{1*}, A. Aztri Fithrayani Alam ², Herman Alimuddin ³

^{1, 2, 3} STKIP Andi Matappa, Indonesia

* zam@stkip-andi-matappa.ac.id

Abstract

Tanaraja merupakan salah satu dari sepuluh desa wisata di Kabupaten Pangkep yang memiliki potensi signifikan untuk berkembang menjadi desa ekowisata. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena pengelolaan pemerintah desa yang kurang memadai. Aspek penting dari pemerintahan desa adalah adanya aparat yang aspiratif dan responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pendampingan dalam proses pembentukan kebijakan dan peraturan desa, dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat dalam merumuskan peraturan desa. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) telah mencapai dua hasil utama: (1) Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab dalam penyusunan kebijakan dan peraturan desa yang mendukung potensi desa ekowisata, dan (2) Peningkatan pengetahuan tentang peraturan desa di kalangan pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Seluruh kegiatan berlangsung lancar, dengan antusiasme tinggi dari masyarakat yang berujung pada peningkatan kemampuan mereka dalam pembuatan dan penyusunan peraturan desa.

Kata Kunci: *Desa Tanarajae, Kebijakan, Peraturan Desa, Ekowisata,*

Pendahuluan

Desa berfungsi sebagai entitas pemerintahan dengan otonomi dalam ranah politik dan administrasi, serta berada di posisi terdekat dengan masyarakat (Ramlan et al., 2018; Suwarlan, 2019). Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan yang cukup luas (Pakaya, 2016), yang memberikan mereka kesempatan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri (Ibad, 2020) guna melindungi kepentingan masyarakat setempat dan menjaga lingkungan (Sulistyaningsih et al., 2018). Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa kini memiliki kemandirian untuk mengatur urusan otonomi desa

mereka (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014). Aspek hukum tata negara menegaskan adanya hubungan yang kuat antara negara dan desa, berdasarkan prinsip pengakuan dan subsidiaritas (Yaya, 2021; Auliarazaq et al., 2021).

Penerapan otonomi desa membawa konsekuensi logis berupa meningkatnya tuntutan untuk menciptakan proses pembangunan desa yang lebih partisipatif (Saputra et al., 2023). Hal ini tampak dari kewenangan desa untuk mengelola urusannya secara mandiri dengan pendekatan yang berlandaskan kearifan lokal (Sari et al., 2016). Tanaraja adalah salah satu dari sepuluh desa yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Kabupaten Pangkep sebagai desa wisata (Pemkab Pangkep, 2022). Desa ini memiliki kondisi lingkungan yang sejuk, terletak pada ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata berkisar antara 17°C hingga 28°C, serta kebun teh yang memberikan suasana nyaman bagi pengunjung lokal, nasional, maupun internasional. Selain itu, sektor ekonomi, sosial, dan budaya desa ini didukung oleh produktivitas kopi rakyat, peternakan sapi perah, serta pertanian hortikultura, dan juga unggul dalam produk makanan seperti olahan strawberry, kerajinan tangan, serta sektor peternakan, perikanan, pertanian, dan seni budaya (Ernaningsih et al., 2021).

Desa Tanaraja menawarkan berbagai fasilitas wisata, termasuk area perkemahan dan penginapan. Lokasi wisata yang dikembangkan meliputi Gambung Rancakuang, yang menyediakan fasilitas seperti Perkemahan Pusat Penelitian Teh dan Kina (PPTK), outbound, dan wisata alam di Gunung Tilu (Zulkarnain et al., 2022). Rencana pengembangan wisata di Gambung mencakup Embung yang terletak di kawasan Gambung, serta Wisata Alam di sekitar Kantor Desa Kopeng, dengan akses jalan yang baik dan aman, termasuk jalur kabupaten yang akan dilalui oleh The South Central Line menuju kawasan Gambung (Rijal et al., 2020).

Beberapa destinasi wisata di daerah ini berada di tanah ulayat dan tanah milik negara, termasuk tanah yang dikuasai oleh Perum Perhutani, PT Perkebunan Gambung Land, dan PT Balai Penelitian Teh dan Kina (BPTK) Gambung. Lahan-lahan ini terletak di wilayah Desa Tanaraja. Menurut Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pangkep, Tanaraja adalah salah satu dari empat desa yang dikelola dengan baik. Namun, potensi desa ini belum sepenuhnya dimanfaatkan karena beberapa kendala. Masalah utama yang dihadapi (Holle et al., 2022) meliputi: (1) masalah lingkungan terkait ketertiban dan kebersihan di lokasi wisata; (2) kurangnya pemberdayaan ekonomi kreatif; dan (3) tidak adanya peraturan desa yang mendukung pengembangan desa ekowisata.

Akibat dari penetapan Desa Tanaraja sebagai Desa Wisata, Pemerintah Desa diharapkan untuk memenuhi amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pangkep Nomor 7 Tahun 2020 mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata. Peraturan ini menekankan pada kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat (pertimbangan). Peraturan Daerah Kabupaten Pangkep Nomor 7 Tahun 2020 juga mencakup pengembangan desa wisata dan strategi

pengembangan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi kreatif dan produktif masyarakat, serta menerapkan ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 18 dari Peraturan Daerah Kabupaten Pangkep Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Tahun 2018-2025. Desa Tanaraja dirumuskan sebagai salah satu sasaran dalam rencana Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pangkep (Fauzan et al., 2020).

Kondisi ini menjadi tantangan bagi Desa Tanaraja, yang harus memastikan bahwa meskipun memiliki hak otonomi, desa ini benar-benar mampu melaksanakan otonomi tersebut dengan efektif (Suwarlan, 2019). Salah satu parameter untuk menilai kemampuan ini adalah kapasitas para pemangku kepentingan di Desa Tanaraja dalam mengelola desa wisata (Susanto et al., 2019; Muhtada et al., 2018). Pemerintah Desa Tanaraja perlu membuat Peraturan Desa untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Peraturan Desa (Perdes) adalah jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pemerintahan di tingkat desa (Rahmah et al., 2021)

Sebagai salah satu bentuk peraturan yang paling mendasar dan kecil, peraturan desa harus mematuhi peraturan Kabupaten, Provinsi, dan Nasional, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sektor lainnya. Peraturan desa juga harus selaras dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang secara eksplisit mencantumkan Peraturan Desa sebagai salah satu jenis dan tingkatan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada permasalahan ini, penting untuk melakukan pelatihan dalam penyusunan peraturan desa bagi perangkat desa, Badan Perwakilan Desa, BUM Desa, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan desa wisata. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kompetensi para pemangku kepentingan pemerintah desa dalam menyusun produk hukum berupa peraturan desa yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Tanaraja secara spesifik, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa secara umum.

Metode

Penyusunan kebijakan dan peraturan desa mengadopsi metode pelaksanaan yang dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan, yaitu pelatihan dan pendampingan (Wiradimadja et al., 2019). Dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan ini, metode yang diterapkan mencakup ceramah serta Participatory Action Research (PAR) (Astariyani et al., 2021). Target subyek dari kegiatan ini meliputi 18 perangkat desa, 7 Perwakilan Desa, 5 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, serta 10 perwakilan Badan Usaha Milik Desa dan tokoh masyarakat. Metode PAR diterapkan untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat (Elfitri, 2021; Sukriono, 2018) dalam proses penyusunan peraturan desa. Partisipasi masyarakat dapat berupa masukan dan brainstorming dalam

merumuskan substansi peraturan desa. Indikator keberhasilan yang diharapkan dari metode ini adalah peningkatan kapasitas perangkat desa, Badan Perwakilan Desa, dan tokoh masyarakat dalam penyusunan peraturan desa (Wibowo et al., 2018).

Tim pengabdian masyarakat (PKM) bertugas sebagai instruktur dalam pelatihan dan memberikan pendampingan, dengan bantuan beberapa mahasiswa. Anggota tim memiliki kompetensi di bidang hukum tata negara, hukum lingkungan dan tata ruang, serta hukum ekonomi (Akhmaddhian, 2020).

1. Tahap 1: Perencanaan, pada tahap ini Tim PKM mengumpulkan data untuk analisis lebih lanjut mengenai kondisi lapangan, melakukan inventarisasi, dan mengidentifikasi permasalahan di Desa Tanaraja. Tahap perencanaan ini digunakan untuk memetakan masalah. Kegiatan dimulai dengan wawancara dengan Kepala Desa Tanaraja untuk mengidentifikasi permasalahan terkait penyusunan peraturan desa. Setelah masalah diidentifikasi, dilakukan pemetaan dan pencarian solusi yang mungkin diterapkan.
2. Tahap 2: Pelaksanaan, Kegiatan ini meliputi pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan dan penyusunan peraturan desa menggunakan metode penyuluhan hukum, diikuti dengan diskusi terbatas (Focus Group Discussion - FGD) untuk menampung aspirasi masyarakat. Indikator keberhasilan pada tahap ini adalah adanya respons positif dari peserta pelatihan terhadap pelaksanaan kegiatan.
3. Tahap 3: Evaluasi, Evaluasi dilakukan dengan praktik langsung dalam penyusunan peraturan desa, bertujuan untuk menilai tingkat penguasaan materi penyusunan peraturan desa selama pelatihan. Keberhasilan terlihat dari perbaikan mekanisme dan peningkatan kapasitas teknis dalam penyusunan peraturan desa yang diwujudkan dalam produk hukum peraturan desa.



Gambar 1 Tahapan Kegiatan Pelayanan

Hasil dan Pembahasan

Hasil dari Program Kemitraan Masyarakat ini, yang berfokus pada pendampingan penyusunan kebijakan dan peraturan di Desa Tanaraja, bertujuan untuk mendukung pengembangan potensi desa ekowisata. Produk hukum berupa Peraturan Desa (Perdes) ini dirancang untuk memperkuat pengembangan potensi Tanaraja sebagai desa wisata dan mendukung transformasinya menjadi desa ekowisata (Goraph et al., 2020). Proses pengabdian ini melibatkan tiga tahapan utama: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan, yang semuanya telah direncanakan secara terperinci.



Gambar 1 Ekowisata Desa Tanarajae

Pada tahap awal kegiatan, Tim PKM mengumpulkan data dan melakukan analisis situasi berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Melalui inventarisasi kegiatan, ditemukan beberapa permasalahan di lapangan, khususnya di Desa Tanaraja, yaitu: (1) ketidakadaan rancangan peraturan sebelum diadopsi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tanaraja; dan (2) keterbatasan kapasitas perangkat desa serta Badan Perwakilan Desa dalam memahami teknik penyusunan peraturan desa yang terstruktur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang diperoleh dari tahap perencanaan ini kemudian digunakan sebagai dasar pemetaan masalah untuk menentukan solusi, yaitu kebutuhan akan pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan peraturan desa yang dapat diterapkan (Sururi, 2019).



Gambar 2. Pendampingan Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Desa

Pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan dan pembuatan peraturan desa diikuti oleh 40 peserta, yang terdiri dari kepala desa beserta stafnya, Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tokoh masyarakat, serta perwakilan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pelatihan dilakukan dengan memberikan materi melalui penyuluhan hukum serta penerapan teori dalam praktik, kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok terarah (FGD) untuk menampung aspirasi masyarakat. Keberhasilan pada tahap ini diukur berdasarkan tanggapan positif peserta terhadap pelaksanaan pelatihan.



Gambar 3. Diskusi dalam Pelatihan PKM

Tahap evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana peserta menguasai materi penyusunan peraturan desa selama pelatihan. Penelitian menunjukkan adanya peningkatan kapasitas, yang diindikasikan dengan perbaikan mekanisme dan peningkatan kapasitas teknis dalam penyusunan peraturan desa (Hijri et al., 2020). Peningkatan ini kemudian tercermin dalam produk hukum berupa Peraturan Desa mengenai Pembangunan Desa Tanaraja dan Potensi Desa Ekowisata (Budiman et al., 2020).

Kesimpulan

Program Kemitraan Masyarakat melalui Pendampingan dalam Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Desa Tanaraja untuk mendukung pengembangan potensi desa ekowisata menunjukkan hasil yang signifikan. Program ini berhasil meningkatkan (1) kesadaran dan tanggung jawab dalam penyusunan kebijakan serta peraturan desa yang mendukung potensi desa ekowisata, serta (2) pengetahuan pemerintah desa dan tokoh masyarakat tentang peraturan desa secara umum. Meskipun demikian, kebijakan dan peraturan terkait ekowisata masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam menghadapi tantangan dan perkembangan masa depan. Hasil dari pendampingan dalam penyusunan kebijakan dan peraturan untuk pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa, dan tokoh masyarakat telah menghasilkan program rancangan yang mendukung pengembangan desa ekowisata. Produk hukum yang dihasilkan memenuhi lima aspek praktik dan penegakan hukum, dan peraturan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembentukannya serta aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga peraturan desa menjadi efektif.

Acknowledgment

Daftar Pustaka

- Akhmaddhian, S. (2020). Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa Di Kecamatan Banjaran, Majalengka. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(01).
<https://doi.org/10.25134/empowerment.v3i01.2495>
- Astariyani, N. L. G., & Arismayanti, N. K. (2021). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Wisata Berbasis Peraturan Desa di Desa Tampak siring Gianyar. *Jurnal Abdi Insani*, 8(3), 324-330.
<https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v8i3.446>
- Auliarazaq, A., & Nugroho, M. S. P. (2021, August). Analisis Potensi Desa Sudimara sebagai Desa Wisata Berbasis Ekowisata. In *Prosiding (SIAR) Seminar Ilmiah Arsitektur* (pp. 388-399).
- Budiman, B., & Jumansyah, J. (2020). Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Status Desa menuju Desa Mandiri (Studi Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur). *Jurnal Sosial-Politika*, 1(2), 115-129.
<https://doi.org/10.54144/jsp.v1i2.19>
- Elfitri Yuza1, WOS (2021). Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa bagi Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk Meningkatkan Kompetensi Mewujudkan Produk Hukum Ideal di Muaro Desa Kalaban, Kecamatan Silungkang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 01(02), 46.
- Ernaningsih, Z. (2021). Strategi Pengembangan Potensi Desa Ekowisata dan Kerajinan Perak Di Desa Pampang. *Jurnal Atma Inovasia*, 1(3), 258-264.
<https://doi.org/10.24002/jai.v1i3.3950>
- Fauzan, E. M., & Hasanah, U. (2019). Pembentukan Peraturan Desa di Desa Telang dan Gili Timur-Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 5(2), 97-102.
<https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v5i2.6111>
- Goraph, F. A., & Sengi, E. (2020). Metode Partisipatif Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Pitu Maluku Utara. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(2), 181-192.
<https://doi.org/10.31764/jmm.v4i2.1948>
- Hijri, Y. S., Kurniawan, W., & Hilman, Y. A. (2020). Praktik penyusunan Peraturan Desa (Perdes) sebagai penguatan desa Tangguh bencana di Kabupaten Malang. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 1(1), 1-11.
<https://doi.org/10.37680/amalee.v1i01.131>
- Holle, E., Nendissa, R., Matitaputty, M., & Matuankotta, J. (2022). Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Adat Hutumuri Tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Masyarakat. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1), 24-37.
<https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.20533>

- Ibad, S. (2020). Pembangunan Pemerintah Desa Bersinergi Implementasi Dalam UU No 6 Tahun 2014. *Jurnal Politik*, 20(2), 114.
- Muhtada, D., Sastroatmodjo, S., Sahlan, S., Wedhatami, B., & Harmoko, F. S. (2018). Pelatihan Penyusunan Teknis Peraturan Desa untuk Aparatur Desa dan BPD di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 1(1), 19-30. <https://doi.org/10.15294/jphi.v1i01.27276>
- Pakaya, JS (2016). Pemberian Kewenangan Kepada Desa Dalam Rangka Otonomi Daerah. *Perundang-undangan Indonesia*, 13(01), 80.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangkep Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata, (2020).
- Rahmah, M., & Hamdi, M. (2021). Penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Cileles, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 1(2), 69-84. <https://doi.org/10.33701/cc.v1i2.1954>
- Ramlan, R., Hakim, N., Yusrizal, M., & Fajriawati, F. (2018). Optimalisasi Potensi Ekowisata Di Lahan Hutan Bakau Dikaitkan Dengan Upaya Pencegahan Bencana Pada Wilayah Pesisir Desa Lubuk Kertang. *Borneo Law Review*, 2(1), 1-15. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v2i1.718>
- Rijal, S., Nasri, N., Ardiansyah, T., & Chairil, A. (2020). Potensi pengembangan ekowisata rumbia Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 1-13. <https://doi.org/10.24259/jhm.v12i1.6031>
- Saputra, H., Sukartini, N. M., Nasution, M. Z., Al Ariyah, M. R., Efendi, Y., & Rohman, A. (2023). Analisis SWOT Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Melalui Pemberdayaan Masyarakat untuk Mendukung Pengembangan Pariwisata di Desa Aik Berik Lombok Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat-Teknologi Digital Indonesia*, 2(1), 19-27. <http://dx.doi.org/10.26798/jpm.v2i1.778>
- Sari, Y. R., & Kagungan, D. (2016). Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Berbasis Kearifan Lokal dan Penguatan Kelembagaan Desa dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Econosains*, 14(1), 88-104. <https://doi.org/10.21009/econosains.0141.07>
- Sukriono, R. (2018). Pelatihan Pembuatan Produk Hukum Desa di Pemerintahan Desa Sumber pucung - Kabupaten Malang. *Praksis Dan Dedik.Sos*, 2(1), 10-20.
- Sulistyaningsih, S., & Sumarno, S. (2018). Pengembangan Desa Ekowisata Terpadu sebagai Optimalisasi Potensi Kawasan Pantai Patek Berbasis UMKM di Desa Gelung Situbondo. *INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*, 2(2), 129-149. <https://doi.org/10.36841/integritas.v2i2.255>
- Sururi, A. (2019). Inovasi Kebijakan Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Pariwisata (Studi Pada Kawasan Ekowisata Situterte Desa Situterte Kecamatan Cikande Kabupaten Serang). *Jurnal Administrative Reform*, 6(3), 110-121. <http://dx.doi.org/10.52239/jar.v6i3.1905>

- Susanto, E., Zuhri, M. T., & Muwuri, K. (2019). Konsep Pengembangan Desa Ekowisata Pampang Berbasis Partisipasi Masyarakat. *Kritis*, 28(2), 149-161. <https://doi.org/10.24246/kritis.v28i2p149-161>
- Suwarlan, E. (2019). Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan. *Sedang*, 5(2), 1. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1056771>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2 (2014).
- Wibowo, P., Febrianita, R., Hapsari, R. D., & Karina, E. N. (2018). Media Digital untuk Pengembangan Pariwisata Embung Banyu Lumut. SENADIMAS.
- Wiradimadja, K. & S. (2019). Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru IPS di SMP/MTS Malang Raya. *Jurnal Praktisi dan Dedikasi Sosial*, 2(1).
- Yaya Mulyana Azis, C. (2021). Peran Perangkat Desa Dalam Pertanggungjawaban Cinta Pemerintah Desa Mulya Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Internasional Pasundan (PICS-J)*, 03(01), 46
- Zulkarnain, A. I., & Kornitasari, Y. (2022). Peran Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekowisata Boon Pring Andeman di Desa Sanan kerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur: Indonesia. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(1).